Dr. Mukmin Muhammad, S.Sos., MH.
H.A. Russeng, S.H., M.H.

HUMAN RIGHTS LAW

Perspektif HAM dalam Hukum Positif

HUMAN RIGHTS LAW

Perspektif HAM dalam Hukum Positif

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

HUMAN RIGHTS LAW

Perspektif HAM dalam Hukum Positif

Penulis

Dr. Mukmin Muhammad, S.Sos., M.H.

H. A. Russeng, S.H., M.H.

HUMAN RIGHTS LAW
(Perspektif HAM dalam Hukum Positif)

© Mukmin Muhammad & Russeng

viii + 114 halaman; 15.5 x 23 cm.
ISBN: 978-623-261-228-0

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Mei 2021

Penulis : Dr. Mukmin Muhammad, S.Sos., M.H.
H. A. Russeng, S.H., M.H.
Editor : Alviana C.
Sampul : M. Hakim
Layout : Effendi Chairi

Diterbitkan oleh:
Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)
Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30
Banguntapan Bantul DI Yogyakarta
Email: admin@samudrabiru.co.id
Website: www.samudrabiru.co.id
WA/Call: 0812-2607-5872

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku "Human Rights Law: Perspektif HAM dalam Hukum Positif" ini bisa terselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum dan Penegakan HAM. Buku ini diharapkan juga bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk masyarakat luas, khususnya bagi para praktisi dalam bidang hukum yaitu, hakim, jaksa, pengacara, dan lain sejenisnya.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar/mutlak/kudus/suci pemberian Tuhan yang dimiliki setiap manusia serta melekat untuk selamanya.Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam menegakkan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi implementasi HAM dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikianlah kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini. Mudah-mudahan buku ini ada manfaatnya bagi para pembaca.

Billahi taufiq wa hua walliyul hidayah wal maghfirah

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I
HUMAN RIGHTS LAW (HUKUM HAM) **1**
A. Negara Hukum dalam Sistem Politik Demokrasi 1
B. Konsep dan Definisi Hak Asasi Manusia 4
C. Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia 6
D. Hakikat konsep Hak Asasi Manusia 8

BAB II
PERSPEKTIF HAM DALAM HUKUM POSITIF **11**
A. Kebebasan secara Universal dalam HAM 11
B. Kewajiban Konstitusional Negara dalam Menata HAM 15
C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara 17
D. HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 18

BAB III
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAM **21**
A. Upaya Penegakan Hukum dan HAM 21
B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM 25

C. Pembentukan KOMNAS HAM 28
D. Kewenangan Pengadilan HAM 30

BAB IV
PEMAHAMAN HAM SECARA KOMPREHENSIF 33

BAB V
KESIMPULAN 43

DAFTAR PUSTAKA 47
LAMPIRAN 49
PROFIL PENULIS 111

BAB I
HUMAN RIGHTS LAW (HUKUM HAM)

A. Negara Hukum dalam Sistem Politik Demokrasi

Ketika berbicara sistem hukum, berarti membahas hukum positif suatu negara. Dengan demikian, selalu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum nasional adalah baik, ketika pasal-pasal dari berbagai perundangan yang terkait saling mendukung (misalnya: antara Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Pengacara dan Undang-Undang Kehakiman) dan tidak saling bertentangan. Sebaliknya adanya pertentangan antara pasal-pasal yang ada mengindikasikan sistem hukum tersebut lemah.

Indonesia adalah negara hukum (*rule of law/reechtstaat*) sehingga "lekat" dengan sistem politik demokrasi. Agar terbina harmonisasi sistem hukum dan sistem politik dalam tataran bermasyarakat, maka hidup bermasyarakat berarti siap/mau mengikuti pola hubungan antar individu dalam kelompok yang telah ada sebelumnya. Adanya pola tingkah laku sama yang dipertahankan dan dikembangkan terus oleh warganya, menyebabkan tercipta/terjalinnya interaksi sosial. Dalam

interaksi yang terjaga dengan baik, maka akan terjalin semangat kerja sama yang baik pula. Sistem politik dan sistem hukum yang ada sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Ketika ada anggota masyarakat yang bertindak di luar pola yang telah di akui, tidak jarang mengakibatkan terjadinya konflik.

Adanya organisasi sosial yang kuat dan menghormati kesepakatan-kesepakatan yang ada serta mampu membangun tradisi demokrasi yang kuat, akan mampu mengatur tradisi demokrasi yang kuat, akan mampu mengatur dan menangani masalah sosial yang ada. Kemungkinan terjadinya konflik internal akan dapat diminimalisasikan. Adanya konflik yang dapat mengakibatkan disfungsiny tugas/tujuan sosial akan mengganggu kehidupan anggota masyarakat itu sendiri. Karenanya, konflik dalam masyarakat, lebih-lebih dalam masyarakat yang semakin modern dan kompleks, campur tangan hukum sangat diperlukan/dirasakan pentingnya. Dengan cara dan tekhnik tersebut, diharapkan penyelesaiannya semakin proporsional, adil dan rasional.

Pola hubungan tetap antar sesama warga masyarakat menimbulkan interaksi sosial dan pada tataran terakhir membangun sistem sosial dalam negara. Dengan demikian, interaksi antar individulah—kata Talcot Person—yang membentuk sistem sosial. Manusia sebagai makhluk sosial/ *zoon politicon*, sebagaimana digambarkan Aristoteles, selain didalamnya ada aturan yang membentuk hubungan antar sesamanya, sekaligus juga ada langkah-langkah konkret dan jalan keluarnya jika terjadi perbedaan untuk meredamnya. Hal ini penting, karena di dalam setiap masyarakat adanya perbedaan pendapat merupakan kewajaran. Karenanya, makna zoon politicon yaitu man is a social and political being, kata Dean Pound, menjadi tepat.

Karenanya, dalam masyarakat, selain mengandung potensi untuk bersatu sebagai konsekuensi sifat dasar manusia hidup bersama dalam suatu masyarakat, potensi konflik pun selalu ada. Konflik—dari pandangan Pound—terkait dengan sifat ingin berbeda sekaligus ingin "berkuasa" mengatur masyarakat. Untuk itu, adanya pengawasan, toleransi dan juga afeksi/saling menyayangi antar warga menjadi penting. Tanpa adanya kehendak tersebut, kehidupan bersama berlangsung tidak mulus, bahkan malah konflik yang dapat terjadi.

Dengan cara pandang sebagaimana tergambar di depan, pola kehidupan yang sudah disepakati tersebut baru dapat dipertahankan. Namun, untuk menjalankan dan mengembangkan lebih lanjut, kelompok warga yang menempati posisi dan pemegang peran menjadi penting. Dengan tugas, antara lain mempertahankan sistem organisasi yang telah ada. Untuk tujuan tersebut, hubungan antara sosiologi (tatanan yang disepakati dalam masyarakat), hukum (aturan yang lebih jelas), dan politik (adanya kelompok yang memiliki kekuasaan) sejak awal tak terpisahkan.

Lewat sosiologi hukum, basis sosial, tatanan sosial, beserta seluruh nilai-nilai yang telah dispakati mendapat letigimasi secara jelas dan berkembang. Perkembangan pemikiran tersebut dilihat dari ide dan pemikiran HAM merupakan rangkaian proses dan langkah-langkah untuk menghormati hak asasi manusia itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perkembangan ilmu sosiologi, ilmu hukum, dan ilmu politik dapat dimanfaatkan untuk memantapkan sistem sosial, mekanisme , beserta struktur yang lebih jelas dan terbuka. Di dalam pengaturan tersebut, yang pasti nilai-nilai asasi/pokok yang disepakati anggota masyarakat yang bersangkutan menjadi bagian terpenting.

Dengan demikian, hukum merupakan satu sistem yang memiliki fungsi integratif dalam masyarakat. Begitu eratnya hubungan hukum dan sosiologi sehingga dalam sosiologi dikenal istilah pemegang peran, peranan, pelaksanaan peran, hubungan antar peran, objek peranan dalam hukum yang berubah menjadi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum (Soerjono Soekamto, 102: 1987). Hal ini menunjukkan eratnya hubungan antara hukum dan sosiologi dalam menata dan menatap masa depan kehidupan manusia yang lebih baik.

Sebagaimana disinggung di depan, hubungan hukum dan politik pun tak dapat dipisahkan, lebih-lebih dalam hukum tata negara. Dalam kajian hukum tata negara dikenal istilah negara (state), jabatan (institution), pendapat umum (public opinion), dan pendidikan kewarganegaraan (citizenship training), jika dilihat dari pendekatan politik berubah menjadi sistem politik (political system), peran politik

(political role), struktur politik (political structure), sosialisasi politik (political socialization), dan budaya politik (political culture). Oleh karena itu, batas arti sistem politik menjadi banyak (tidak tetap) dan juga dalam beberapa hal bertambah luas (Rusadi Kantaprawira, 1983: 3).

Menyadari bahwa hukum selain mengikuti irama dan budaya bangsa, juga mengandung kepribadian/disiplin sendiri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk menggelar keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan ide/ambisi hukum untuk direalisasikan. Karena itu, hukum tidak akan keluar dari sistem sosial besar yang ada dan telah berlaku, kecuali anggota masyarakat itu sendiri yang berkehendak mengubahnya, baik lewat evolusi maupun revolusi sehingga sistem sosialnya sendiri berubah-ubah.

Karena itulah, dalam masyarakat yang paternalisitis sebagaimana tergambar di depan, peran para intelektual, budayawan, idealis, dan agamawan tetap diharapkan. Dengan demikian, perubahan politik memerlukan pula pemikiran kelompok-kelompok tersebut di atas. Selain itu, salah satu kunci mempertahankan penegakan hukum dan stabilitas politik lebih lanjut, selain para pimpinan formal mampu memantapkan niat untuk mewujudkan politik hukum yang sudah ditetapkan, diikuti langkah konkret dengan mengangkat taraf hidup, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota masyarakat, terutama lapisan bawah yang tidak/kurang beruntung. Lebih-lebih kalau keterpurukan tersebut berbentuk kemiskinan kultural yang harus diperangi dan tidak menambah jumlah kemiskinan struktural, hal ini sangat terkait dengan penegakan HAM.

B. Konsep dan Definisi Hak Asasi Manusia

Menurut Andrey Sujatmoko 2016 : 57), bahwa istilah HAM juga dikenal dalam berbagai bahasa asing, antara lain, seperti : human rights, fundamental rights, des droits de l'homme, the rights of man, basic rights. Seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama , hanya peristilahannya saja yang berbeda.

Hingga saat ini belum ada definisi HAM yang bersifat baku dan mengikat.

Beberapa definisi yang dikenal antara lain:

1. Jan Materson: *Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings*.
2. Peter R. Baehr: *Human rights are internationally agreed values, standards or rules regulating the conduct of states towards their own citizens and towards non-citizens*.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasala 1 angka 1 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM: HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa HAM bersifat melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, artinya HAM merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasa ataupun negara. HAM juga bersifat Universal, artinya eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas geografis atau dengan perkataan lain HAM ada dimana ada manusia.

Pada saat ini telah berkembang disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM secara internasional yang sesungguhnya merupakan cabang dari hukum internasional (*international law*), yaitu hukum HAM internasional (*international human rights law*) atau ada yang menyebutnya dengan istilah hukum HAM (*human rights law*).

Menurut Oppenheim, hukum internasional pada dasarnya mengatur tingkah laku dari negara (*state conduct*). Karena hukum HAM internasional merupakan cabang dari hukum internasional, maka pada dasarnya ia juga mengatur tingkah laku dari negara, khususnya dalam masalah HAM. Misalnya: apa hak dan kewajiban negara menyangkut HAM; apa yang harus dilakukan oleh negara jika terjadi pelanggaran

HAM; bagaiman HAM diatur dalam hukum nasional; bagaimana perlindungan, jaminan dan pemenuhan HAM setiap individu oleh negara.

Definisi hukum HAM internasional menurut Thomas Buergenthal, yaitu sebagai berikut: "*The international law of human rights is defined as the law that deals with the protection of individual and group againts violations by the government of their internationally guaranteed rights and with the promotion of these rights*".

Sedangkan definisi hukum HAM internasional menurut H. Victor Conde, yaitu sebagai berikut: "*International human rights law is the part of the body of public international law that sets forth international legal norms for the protection of human rights that are norms to preserve the inherent human dignity of human beings*".

Adapun ruang lingkup dan tujuan HAM internasional menurut KGPH. Haryomataram mencakup semua peraturan dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi (*protecting*) dan menjamin (safeguarding) hak-hak individu tanpa kecuali dari penyalahgunaan kekuasaan negara (*abuse of power*), baik pada masa damai maupun dalam konflik bersenjata.

Dapat disimpulkan bahwa hukum HAM internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan pihak yang diaturnya, yaitu negara dengan individu. Dalam hubungan tersebut relasi yang diatur adalah negara memiliki posisi sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi HAM setiap individu dan individu merupakan pihak yang harus dilindungi hak asasinya. Adapun kewajiban dari individu adalah menaati ketentuan hukum yang berlaku.

C. Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia

HAM sebagai suatu konsep sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang membentuknya, seperti ideologi, politik maupun budaya yang melingkupinya. Walaupun HAM secara historis sudah ada jauh k eblakang, tetapi perdebatan menyangkut universalitas serta partikularitas HAM masih diperbincangkan di berbagai kesempatan

oleh berbagai kalangan hingga saat ini.iapan HAM pada skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya "primitif" yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Relativisme budaya, di sisi lain, menyataka sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah.

Menyinggung perdebatan etrsebut, dapat diutarakan bahwa sejak awal masalah universalitas dan relativisme HAM merupakan sumber perdebatan dan pertengkaran. Hal ini dinyatakan sebagi berikut: "*The question of the 'universal' or 'relative' character of the right declared in the major instrumens of the human rights movement has been a source of debate and contention from the movement's start*".

Perdebatan tersebut terutama akan terkait dengan dua teori yang memiliki pandangan yang saling bertolak belakang menyangkut gagasan dan penerpan HAM, yaitu teori universalis (*universalist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativism theory*).

Doktrin kontemporer HAM merupakan salah satu dari sejumlah perspektif moral universalis. Asal muasal dan perkembangan HAM tidak dapat dipisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. Prasyarat yang penting bagi pembelaan HAM di antaranya konsep individu sebagai pemikul hak "alamiah" tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional. Menurut teori universalis, HAM berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasikan secara rasional.

Secara singkat, teori universalis berpandangan bahwa HAM bersifat universal, sehingga HAM dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat ataupun yang ada pada suatu negara. Oleh karena itu, HAM tidak memerlukan pengakuan dari otoritas manapun, seperti negara atau penguasa tertentu.

Isu relativisme budaya (*cultural relativism*) baru muncul mejelang akhir Perang Dingin sebagai respons terhadap klaim universal dari gagasan HAM internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu HAM dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing- masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi HAM, apalagi bila ia didominas oleh suatu budaya tertentu.

Teori relativsme budaya pada intinya berpandangan bahwa HAM harus diletakkan dalam konteks budaya tertentu dan menolak pandangan adanya hak yang bersifat universal. Dengan perkataan lain HAM harus dilihat dari perspektif budaya suatu masyarakat atau negara.

Perdebatan di atas dapat dicarikan titik temu dengan cara mengkaji HAM dilihat dari esensinya dan aktualisasinya. Hal ini secara sederhana dapat dimulai dengan menjelaskan pengertian HAM yang sekarang dipahami berasal dari pandangan universalis.

Sebenarnya hingga saat ini belum ada suatu definisi HAM yang baku dan bersifat otoritatif (mengikat). Berkaitan dengan hal itu, H. Victor Conde mengatakan bahwa belum ada definisi HAM yang diterima secara universal dan otoritatif. Banyak yang mendefinisikannya sebagi suatu klaim yang dapat dipaksakan secara hukum atau hak yang dimiliki oleh manusia vis-a-vis pemerintahan negara sebagai perlindungan terhadap martabat manusia yang bersifat melekat dari manusia. Definisi HAM lainnya yang telah dikenal yaitu, HAM secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia.

D. Hakikat konsep Hak Asasi Manusia

Secara hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM. Mengapa demikian?. Karena , negara merupakan pihak yang

memiliki kekuasaan (*power*). Dalam kaitannya dengan HAf). Pengertian negara di sini, mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk didalamnya adalah seluruh aparatur negara/aparat penegak hukum.

Kewajiban negara menyangkut HAM secara internasional di atur dalam berbagai intrumen hukum HAM internasional, antara lain, seperti dalam UDHR, ICCPR, dan ICESCR yang telah disebut sebelumnya, Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Againts Torture/* CAT). Adapun di tingkat nasional, kewajiban negara menyangkut HAM di atur dalam perundang-undangan nasional, misalnya dalam konstitusi dan undang-undang.

Secara konkret kewajiban negara menyangkut HAM diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaanny dan memenuhi HAM setiap inidividu. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (right no to be totured), negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tidak penyiksaan. Negara juag harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi untuk tidak disiksa secara nyata.

Kalau kembali kepada ide dasar HAM, dimana setiap manusia sejak lahir memiliki hak utama yang melekat dan suci, yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahir batinnya. Karenanya, istilah mulai dari natural rights, moral rights, human rights sampai rights of people tidak ada kekuatan apapun yang berhak dan mampu mencabutnya. Hanya dengan landasan hukum konstitusional yang adil dan benar lewat proses legal, maka pencabutan dapat dibenarkan baik untuk sementara maupun seterusnya.

Karenanya, akibat beragam perbedaan kepercayaan, keyakinan politik, etnik, golongan, dan agama dan segala variasinya, maka perbedaan tersebut akan selalu hidup dan ada dalam komunitas nasional dan internasional. Untuk mempertahankan hak dasar tersebut, perlu perjuangan dan gerakan bersama (politik dan moral) umat manusia

melalui lembaga internasional, nasional, baik politik, sosial, ekonomi, keagamaan, budaya dan sejenisnya maupun perseorangan. Tanpa adanya gerakan bersama, "perjalanan" dan usaha memperjuangkan HAM masih banyak menghadapi tantangan/masalah.

Dengan demikian, menjadi tepat sekali kalau hak asasi manusia merukan hak rakyat/*the rights of people*, sebagai judul buku yang di edit oleh James Crawford. Beragam perbedaan antar manusia tersebut disimpulkan oleh Ian Brownlie, seputar "*.....the issues of self – determination, the treatment of minorities, and the status of indigenous populations are the same, and the segregations of topics in an impediment to fruitful work. The rigths and claims of groups with their own cultural histories and identities are in principles the same they must be*" (1995:16) artinya, ... permasalahan dalam menentukan diri sendiri, perlakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas, dan ststus populasi yang beraneka ragam serta pemisahan/pengasingan topik-topik tersebut menjadi halangan dalam mencapai hasil yang berarti. Hak-hak dan klaim-klaim suatu kelompok dengan sejarah kebudayaan dan identitas mereka sendiri pada dasarnya sudah seharusnya sama.

Konsep hak asasi manusia hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperhatikan konsep HAM tersebut, apa yang dinamakan dan diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit tercapai. Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih.

Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai walau diawali dari tertib politik dalam setiap negara. Artinya, kemauan politik pemerintah, antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan hak asasi manusia dapat menjadi awal masalah. Ketika hal ini terjadi menjadi bagian dari kemauan pemerintah internal, benturan dalam masyarakat bisa saja terjadi.

BAB II
PERSPEKTIF HAM DALAM HUKUM POSITIF

A. Kebebasan secara Universal dalam HAM

Berdasarkan fakta sejarah, HAM muncul karena adanya penindasan terhadap manusia oleh penguasa yang tiran, sehingga menimbulkan kesadaran menyangkut harkat dan martabat manusia. Meskipun pengertian HAM baru dirumuskan secara eksplisit pada abad ke-18, asal mula pendapat dari segi hukum dan prinsip dasarnya sudah lebih dulu eksis jauh ke belakang dalam sejarah.

Makna kebebasan dalam perspektif Hak Asasi Manusia secara Universal dapat dilihat pada Preamble Universal Declaration of Human Rights 1948 yang menyatakan bahwa selaras dengan nilai-nilai kebebasan dalam perspektif HAM maka pada Preamble Universal of Human Rights bahwa :

> "Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all member of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.
>
> Whereas disregard and contempt for human rights of

have resulted in barbarous acts which have outrged the conscience of mankind. And the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.

Whereas is essential, if man is not be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion againts tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law.

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations.

Whereas the people of the United Nations have in the Charter reffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and woman and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom.

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms

Whereas a common understanding of these rights and freedom is of the greates importance for the full realization if this pledge, Now, therefore.

The Genaeral Assembly.

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promrot respect for thes rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of member States themselves and among the peoples of territories jurisdiction.

Doktrin tentang Hak Asasi Manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai a moral, political, and legal framework and as a guideline dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut rechtsstat. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy), dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar lembaga negara.

Andre Sujatmoko (2015: 59) menyatakan bahwa secara hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*Protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM. Mengapa demikian?. Karena, negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (*Power*). Dalam kaitannya dengan HAM negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power). Pengertian negara di sini, mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara/ aparat penegak hukum.

Kewajiban negara menyangkut HAM secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, antara lain, seperti dalam UDHR, ICCPR dan yang telah di sebut sebelumnya, Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Toture/* CAT). Adapun di tingkat nasional, kewajiban negara menyangkut HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, misalnya dalam konstitusi dan undang-undang.

Secara konkret kewajiban negara menyangkut HAM diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa

(right not to be tortured), negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap indvidu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.

Dalam UUD 1945 sebelum di ubahdengan perubahan Kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian hak asasi manusia. Pasal-pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian hak asasi manusia itu adalah :

1. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"
2. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,"
3. Pasal 28 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tuisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,".
4. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepecayaannya itu".
5. Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara,".
6. Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi,"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran,".
7. Pasal 34 yang berbunyi." Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".

Namun, jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya satu ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, yaitu pasal 29 ayat (2) yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara itu, ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukanlah rumusan tentang hak asasi manusia atau Human Rights, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau The citizen'rights atau biasa jugadi sebut the citizens' constitutional rights. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak di jamin. Satu-satunya yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 ayat (2) tersebut. Selain itu, ketentuan pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide hak asasi manusia. Akan tetapi, pasal 28 UUD 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya 'kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan' bagi setiap orang, Pasal 28 hanya menentukan bahwa hal ikhwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang.

B. Kewajiban Konstitusional Negara dalam Menata HAM

Sekarang, setelah Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan.

Setya Arinanto (2000: 21) menyatakan bahwa Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang Hak Asasi Manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut dapat dilihat dalam kontinum. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah di adopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi

internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.

Setelah Perubahan Kedua pada 2000, keseluruhan materi ketentuan hak- hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Di antara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa-pun atau *nonderogable rights*, yaitu:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak di siksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Jimly Ashiddiqie (2006 : 365) menyatakan bahwa : Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia yang berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD 1945dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memilikí ”constitutional importance” yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam UUD 1945. Sesuai dengan prinsip “kontrak sosial” (social contract), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikan pula dengan kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ-organnya juga bertimbal balik dengan kewajiban-

kewajiban konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara.

Dalam hubungan ini, sesuai dengan empat rumusan tujuan bernegara di atas, setiap warga negara berhak atas tuntutan pemenuhan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serat dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan dalam turut aktif dalam pergaulan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tujuan ini tidak hanya bersifat kolektif, tetapi juga bersifat individual bagi setiap warga negara Republik Indonesia.

C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara

Di samping itu, ada pula kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menjamin agar semua ketentuan tentang hak-hak dan kebebasan asasi manusia ataupun hak dan kebebasan warga negara seperti tersebut diatas, di hormati dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, setiap warga negara juga wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati dan mematuhi segala hal yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional organ negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kenegaraan menurut undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, timbul doktrin seperti misalnya, no representation without taxation ataupun no taxation without representation. Demikian pula juga tidak boleh ada pengenaan beban atasa kekayaan warga negara berupa pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tanpa persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya. Bahkan, di beberapa negara, ketentuan mengenai apa saja yang dijadikan objek pajak dan besarnya nilai kena pajak diharuskan ditentukan dalam atau dengan undang-undang. Artinya, penentuan mengenai obejk pajak dan nilai pajak tidak boleh di tentukan sepihak oleh pemerintah, dan lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, antara dimensi hak dan kewajiban dan antar warga negara dan orga negara dapat dikatakan saling umpan balik.

D. HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999

Tanggal 8 September 1999 merupakan tonggak sejarah bagi kebangkitan kembali HAM yang telah lama diabaikan oleh rezim-rezim sebelumya, dengan DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang HAM menjadi undang- undang HAM Nomor 39 tahun 1999 apabila dilihat dari aspek penghormatan serta perlindungan terhadap HAM secara formal pemberlakuan undang-undang tersebut merupakan kemajuan yang menggembirakan, meskipun sebenarnya esensi-esensi penting mengenai HAM telah tercantum pada beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR-RI No XVII/MPR/1998.

Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) diatur secara jelas mengenai komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM). Sebelumnya, Komnas HAM ini di bentuk Pada Tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keppres Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Secara garis besar sesuai undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pokok- pokok mengenai kebebasan dalam HAM antara lain sebagai berikut : hak atas kebebasan pribadi : "tidak seorang pun boleh diperbudak atau di perhamba, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan perbuatan berupa apapun yang tujuannya demikian dilarang.

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadinya baik rohani maupun jasmani, tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, bebas berkumpul, berpendapat, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi, berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam menegakkan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan

amanat UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi implementasi HAM dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB III
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAM

A. Upaya Penegakan Hukum dan HAM

Hak asasi manusia sebagaimana diketahui adalah hak dasar/ mutlak/kudus suci pemberian Tuhan yang dimiliki setiap manusia serta melekat untuk selamanya. Di dalam pelaksanaannya wajib memerhatikan dan menghormati hak orang lain. Karenanya, demi terciptanya harmonisasi hubungan antar warga masyarakat, setiap anggota masyarakat dalam merealisasikan hak dasar tersebut dilakukan dengan penuh kearifan, artinya ketika "menikmati" hak asasinya dibarengi pula dengan kesadaran bahwa ada kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.

Memerhatikan cakupan hak asasi yang luas, serta adanya "tuntutan" untuk memenuhinya secara terus menerus, maka pemenuhannya selain harus seimbang antar strata warga masyarakat, juga warga masyarakat mengetahui akan hak asasinya tersebut. Untuk tujuan tersebut, adanya kesadaran bersama, terutama para penyelenggara anggota masyarakat yang beragam, terdapat perbedaan/ diskriminasi yang " menyakitkan" bagi kelompok lainnya, terutama

kelompok "bawah" yang sering tidak terjangkau oleh perlindungan hukum.

Dalam masyarakat modern, perbedaan anggota masyarakat karena jabatan atau posisi dan peran yang diemban merupakan kewajaran. Perbedaan tersebut bukan berarti ada diskriminasi dalam menikmati hak asasinya yang dijamin oleh UUD maupun Undang-Undang lain di suatu negara. Karenanya, penyebaran tentang pemahaman, pengetahuan, pendalaman sampai memasyarakatkan HAM menjadi penting, terutama dikalangan grass root/akar rumput. Tanpa kemauan politik dan keberanian politik yang kuat dari suatu rezim, "pemerataan" HAM dapat tersendat.

Dengan demikian, dua gerakan sekaligus di gelar. Pertama, dari pemerintah ada kemauan politik dan tindakan politik, sedangkan dari bawah terus menerus membangun kesadaran pentingnya pengetahuan HAM bagi anggota masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan terus kesadaran HAM, baik bagi pejabatnya dan juga warganya. Bagi kelompok pejabat menjadi utama. Sebab sejak dilantik/disumpah menyatakan siap mengamankan UUD negara, inklusif menghormati HAM. Untuk maksud tersebut, adanya pemantauan/pengawasan, baik dari pejabat maupun dari sebagian anggota masyarakat/LSM menjadi penting. Kedua, adanya pengawasan/monitoring yang efektif, terutama kepada pejabat yang dikhawatirkan tidak menegakkan Hak asasi manusia yang tertulis indah di dalam berbagai peraturan dengan efektif.

Disinilah partisipasi aktif warga masyarakat dituntut, baik dalam bentuk partisipasi aktif para pengamat, intelektual, agamawan, dan seniman maupun kelompok anggota masyarakat dalam wadah LSM/ornop lainnya atau pun lembaga formal. Keterlibatan perseorangan maupun kelompok tersebut akan sangat membantu upaya penegakan Hukum-HAM pada khususnya, maupun hukum pada umumnya. Dengan demikian, pemerintah yang tugas utamanya antara lain menegakkan dan menjaga terlaksananya hukum pada umumnya, menyebabkan hukum Hak asasi manusia (HA-KHAM) akan semakin baik.

Pemerintah akan semakin hati-hati, serius, dan HAM menjadi lebih "mudah" terlaksana untuk maksud tersebut sehingga pembangunan masyarakat madani merupakan suatu keniscayaan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, upaya diseminasi HAM semakin efektif sehingga rangkaian kegiatan dari semua unsur masyarakat akan menjadi mesin utama yang terus berproses dan bergerak menyebar luaskan HAM di tengah-tengah warganya. Cara ini merupakan pendekatan teologis/sosiologis sehingga "keberadaan" Hak asasi manusia tidak saja semakin berbobot, tetapi juga antar warga masyarakat akan saling menghormati, saling menyayangi, hidup semakin bermakna dan maju, kreatif, dan modern. Lewat model/metode seperti ini, Hak asasi manusia tidak berjalan sendiri/ tak dibiarkan. Pada titik ini, penguasa yang diharapkan dilaksanakan dengan benar.

Sejauh mana setiap negara, khususnya anggota PBB, telah melakukan langkah konkret dan positif sebagaimana diamanatkan di dalam banyak piagam, konvensi dan konvenan, antara lain adanya badan pengawas supervisi internasional, dewasa ini badan yang dimaksud sudah terbentuk, yaitu United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR)/ Komisi Hak- Hak Asasi Manusia PBB. Tentu saja , secara jujur harus disebutkan peran adalah satu-satunya negara adidaya, menjadi penting. Lebih penting lagi, harus mampu memberi contoh dan menunujukkan komitmen yang utuh dan tidak memihak dalam upaya menghormati HAM.

Sehubungan dengan harapan tersebut, banyak negara Eropa, Asia dan Afrika serta Amerika Latin tidak dapat menerima kebijaksanaan AS dalam penanganan banyak kasus HAM di berbagai belahan dunia, antara lain kasus Palestina, perlakuan tawanan perang Afganistan di Guantanamo/Kuba yang tidak manusiawi, disamping intervensi AS kepada negara Irak, dan sebagainya. Selain itu, Amerika pun dituduh menggunakan standar ganda dalam memberlakukan makna HAM. Negara-negara yang mempunyai garis politiknya, walau melanggar HAM, tetap dibela, mislanya negara Israel. Sebaliknya negara lain, Palestina, selalu "disalahkan" karena garis politiknya berbeda, disamping kasus-kasus lainnya. Kalau perkembangan/realitas politik

internasional tetap tidak "mengarah" kepada "keseimbangan" dan berkeadilan, maka rasa saling curiga antarnegara semakin banyak. Akibatnya, pelanggaran HAM akan terus berlangsung.

Pelanggaran HAM atas dasar perbedaan politik yang telah penulis sebut merupakan pelanggaran HAM struktural yang banyak dilakukan oleh penguasa. Tampaknya, pelanggaran HAM Struktural lebih sulit dicegah/dikurangi. Sementara itu, umat manusia berusaha pula mengurangi pelanggaran HAM kultural. Pelanggaran HAM antar warga ini merupakan pelanggaran yang konvensional/tradisional dan lebih mudah diselesaikan. Ketika pelanggaran HAM struktural berkembang terus, terutama akibat perbedaan politik, maka instrumen hukum yang sudah banyak dibuat oleh PBB mejadi tidak efektif.

Karenanya, penghormatan HAM sebagian besar tergantung pada kemauan politik para pemimpin dunia, terutama negara besar. Upaya memfungsikan ketentuan-ketentuan/instrumen yang ada sebenarnya lebih ditujukan kepada para pemimpin dunia. Ketika para pemimpin dunia benar-benar mampu memfungsikan diri pada posisi yang diemban, hampir dapat dikatakan tujuan dihormatinya Hak asasi manusia akan tercapai juga.

Karena di dalam fungsi (hukum misalnya) mengandung beberapa potensi, maka menjadi tugas pemimpin negara/dunia untuk merealisasikan potensi tersebut, disamping para pemimpin mempunyai wewenang/hak dan kewajiban untuk melaksanakannya. Di dalam fungsi ada potensi, yaitu berupa paksaan, hukuman, penyanderaan, pengucilan, penggeledahan, penahanan dan seterusnya. Artinya, siapa saja yang melanggar HA-KHAM, segera diambil tindakan tegas. Dengan demikian, hukum langsung berfungsi (difungsikan/didayagunakan, potensi dibuka). Karenanya, untuk mendayagunakan ketentuan hukum yang ada secara formal, hanya ada ditangan sang pemimpin/pejabat/aparat. Ketika hukum tidak difungsikan/pejabat tidak fungsional/disfungsi, warga masyarakat dapat memaksanya (lewat demo/unjuk rasa, misalnya).

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM

Tepat sekali ucapan Del Vaschio, manusia adalah homo iuridicus (manusia hukum), karena sebagai mana diketahui hukum ada di mana-mana. Hukum dan manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat dipisahkan kalau kita ingin hidup aman, tentram, damai , adil dan makmur.

Hukum yang ada dimana-mana, tidak berada diruang hampa, hukum hidup bersama-sama subsistem sosial lain. Dalam arti luas, luas menerobos masuk ke dalam hal-hal yang paling dalam dan fundamental. Ulah hukum tersebut merupakan sifat/watak hukum itu sendiri, yang pasti ada bagi ilmu yang disebut hukum. Karenanya, kerja hukum pun beragam cara, dimulai dengan cara yang paling "lembut" sampai yang paling keras.

Kelembutan kerja hukum ditandai dengan beberapa istilah, antara lain musyawarah, perjanjian, iktikad baik, dan sebagainya. Sedangkan wajah hukum yang keras, antara lain berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, zakeljk/tak kenal kawan, dan sebagainya. Namun begitu, satu hal yang pasti dalam masyarakat/negara yang bagaimana pun bentuk dan sistem yang dianut, hukum mengatur, memaksa dan memberi sanksi demi tegaknya ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat Republik Indonsia.

Menurut Mansyur. E (2007:149), memperhatikan hukum positif suatu negara tidak dapat dilepaskan dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Karena itu, dasar negara pancasila yang terdiri atas lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tambah pembukaan UUD 1945, terutama alinea pertama yang menyatakan bahwasanya "Kemerdekaan ialah hak segala bangsa serta penjajahan harus dihapuskan", serta alinea kedua "kemerdekaan negara menghantarkan rakyat merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur", mengindikasikan Indonesia adalah negara demokrasi, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menghormati/menjunjung tingggi Hak asasi manusia. Apa yang digariskan di dalam pembukaan UUD 1945 merupakan arah

dan politik hukum dalam tatanan makro, kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan perundangan oleh lembaga politik/DPR dan dioperasionalkan/dilaksanakan oleh pejabat/aparat negara dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pegangan para birokrat.

Karena itu, dasar negara tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang keputusan dan pilihan bapak-bapak pendiri negara (The founding fathers), wajib menjadi pegangan setiap pemerintahan di dalam mengisi kemerdekaan, khususnya yang terkait dengan Hak asasi manusia. Disitulah jantung dan nafas perjuangan bangsa, disitulah politik hukum dan pilihan hukum yang tidak dapat ditawar-tawar oleh siapa pun dan pemerintah dari kelompok/partai manapun juga, yaitu membangun demokrasi dan penegakan hukum, vinito.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen, Hak asasi manusia menempati posisi penting , bahkan sudah tersaji dalam beberapa aturan organik yang penulis sebut hukum positif aplikatif. Sedangkan aturan pokok, hukum positif, "hukum kekinian dan kedisinian" menjadi efektif ketika hukum positif aplikatif segera disusun. Dengan demikian, hobi menyusun hukum positif saja perlu dikurangi demi terciptanya negara hukum dan keadilan materiil.

Sila pertama dari Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsekuensi lebih lanjut ialah bagaimana kalau ada warga negara Indonesia yang atheis (tidak percaya kepada Tuhan). Pada sila pertama ada kesan "memaksa" bahwa warga negara harus ber-Tuhan. Pemaksaaan kepercayaan dikesankan bertentangan dengan prisnip kebebasan beragama dalam konsep HAM, termasuk aliran sempalan dari mainstream agama tertentu, Islam misalnya terhadap Ahmadiyah.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 5 Agustus 1990 mengeluarkan Deklarasi tentang HAM dari perspektif Islam. Deklarasi yang juga dikenal sebagai " Deklarasi Kairo" mengandung prinsip dan ketentuan tentang HAM berdasarkan syariah. Masalahnya, banyak negara muslim, seperti Indonesia tidak menerapkan syariah sebagai hukum positif nasional. Karena itu, Deklarasi Kairo tidak menjadi wacana penting dalam HAM dan kebebasan beragama di negara-

negara muslim yang tidak menerapkan syariah. Adanya masalah-masalah tertentu dalam kebebasan beragama tidak hanya di hadapi di Indonesia. Di Norwegia misalnya, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setiap pagi murid-murid sekolah, termasuk muslim dan lain-lain, harus berdoa secara Kristen Lutheran. Hal seperti ini – yang saya kira bisa ditemukan bukan hanya di Norwegia, tapi juga di negara-negara lain, dan bahkan di sekolah-sekolah Kristen dimana-mana–jelas tidak sesuai dengan prinsip HAM dan kebebasan beragama. Begitu juga Undang-undang Penodaan Agama (Blasphemy Laws) yang baru mencakup agama Kristen (dan juga agama yahudi, di beberapa negara Eropa lainnya), tidak terhadap agama islam. Karena itu, diskusi tentang HAM dan kebebasan beragam masih perlu mengkaji hal-hal seperti ini.

Menjadi kewajiban bersama untuk memikirkan atau mencari pemecahan, baik secara akademik dan praktik, ranah agama dan negara. Dalam negara sekuler, terdapat pemisahan antara agama dan negara, maka kedepan dalam negara sekuler diharapkan masalah agama dan negara dapat dipisahkan menurut domainnya saja.

1. Diawali TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 44 pasal. Diawali dengan kesadaran sebagai anggota PBB yang mempunyai tanggung jawab menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta menjamin dan menghormati Hak asasi orang lain juga sebagai suatu kewajiban
2. Dalam UUD 1945, terdapat 11 pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, 28A sampai 28J. Mulai dari hak berkumpul/berserikat, mempertahankan hidup, berkeluarga dan perlindungan dari kekerasan, mengembangkan diri, jaminan dan kepastian hukum, bebas beragama, bebas berkomunikasi/memperoleh informasi, perlindungan diri dan keluarga dan martabat serta harta bendanya kesejahteraan lahir batin/persamaan keadilan/hak milik pribadi, hak hidup dan bebas dari perbudakan, serta tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut/penghormatan identitas budaya.

3. Untuk mengimplementasikannya, disusunlah Undang-undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Spirit hukum yang menjadi dasar termuat didalam konsideran, terutama dalam menimbang.

Pertimbangan utama yang dapat dicatat merupakan landasan filosofis "manusia makhluk ciptaan Tuhan .... pengelola/memelihara alam ..... oleh-Nya di anugerahi HAM untuk menjamin harkat, martabat serta lingkungannya.

Dalam UU No.39/1999 tentang HAM, Bab I Ketentuan Umum, dalam: Pasal 1 (1) menjelaskan makna HAM adalah "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 (2): "Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya Hak asasi manusia.

Pasal 1 (7): " Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak asasi manusia.

Pasal 9 (1): "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) "Setiap Orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batihn. (3): "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

C. Pembentukan KOMNAS HAM

Komnas HAM pada awalnya di bentuk lewat Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 dengan tugas antara lain "Membantu perkembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, meningkatkan perlindungan Hak

asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya". Kemudian Kepres tersebut diintegrasikan ke dalam UU No.39/1999.

Pasal 89 sub (3) terkait dengan fungsi Komnas HAM. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

1. Pengamatan pelaksanaan Hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran Hak asasi manusia;
3. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
4. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
5. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. Pemanggilan terhadap pihak yang terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan yang sesuai dengan aslinya persetujuan ketua pengadilan;
7. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat- tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan;
8. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tesebut terdapat pelanggaran Hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenag melakukan :

1. Perdamaian kedua belah pihak;
2. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;
3. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
4. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya; dan
5. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk di tindak lanjuti.

Selaras dengan itu Mansyur. E (2007:155) menyatakan bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut isi surat panggilan KOMNAS HAM bersifat pertemuan dan bukan memanggil supaya hadir untuk memberikan keterangan, dapat menimbulkan suatu penasiran bahwa surat-surat pemanggilan demikian itu tidak mempunyai akibat/saksi hukum bagi yang dipanggil jika yang bersangkutan berhalangan atau tidak mau hadir. Karena itu KPP HAM di sarankan oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan secara lengkap, jelas alamatnya, posisinya, jabatan dan sebagainya. Karena itu surat pemanggilan KPP HAM secara Pro Justisia belum memenuhi syarat-syarat formal dan disarankan melakukan pemanggilan ulang.

D. Kewenangan Pengadilan HAM

Ruang Lingkup kewenangan pengadilan HAM meliputi pelanggaran HAM berat sebagai berikut :

1. Kejahatan Genosida (*is a new name for an old crime*) ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara:

a. Membunuh anggota kelompok;
b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruhnya maupun sebagiannya;
d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok;atau
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya.

2. Kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
   a. Pembunuhan;
   b. Pemusnahan;
   c. Perbudakan;
   d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
   e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
   f. Penyiksaan;
   g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
   h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham dalam politik, ras, kebangsaan, etnik, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
   i. Penghilangan orang secara paksa ; atau
   j. Kejahatan apartheid.

Khusus dalam kasus perkosaan, baik dalam Mahkamah Nurenberg maupun Tokyo, walau meluas dan sistematis, tidak muncul di dalam dakwaan. "Perkosaan, ketika terjadi secara individual akan didakwa sebagai kejahatan perang, tetapi ketika terjadi sebagai serangan terhadap penduduk sipil, berarti meluas dan sistematis, maka masuk kedalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak muncul di dalam dakwaan ..... disembunyikan dalam kategori besar perlakuan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil ".

Dalam bahasa serdadu, perkosaan adalah pretty SOP (Standard operating procedure). (Karlina Leksono-Supelli, 2001:10). Dengan masuknya perkosaan kedalam beragam instrumen hukum internasional dan nasional, sebagai bagian dari proses melengkapi HA-KHAM di samping menguatnya gender, ke depan ketentuan tersebut akan semakin efektif.

BAB IV
PEMAHAMAN HAM SECARA KOMPREHENSIF

Sebagai pegangan untuk memahami HAM secara lebih komprehensif, tulisan ini tepat bagi anggota masyarakat, dosen, pengajar, aktivis, pengamat, kelompok kajian dan mahasiswa. Pada awal wacana, pilihan pembahasan HAM dimulai dari teori hukum alam, yaitu suatu teori yang ide dasarnya berawal dari pemikir Yunani. Pemikir-pemikir berikutnya mengembangkan dan menerjemahkan secara lebih rasional, kemudian dipakai sebagai landasan pemerintahan di berbagai negara Eropa.

Bagaimanapun juga, kalau kita mengembangkan pemikiran kontemplatif dan komprehensif, tujuan hukum yang utama adalah untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga kalau bicara penegakan hukum sama artinya dengan menegakkan dan menghormati hak asasi manusia.Dari perkembangan sejarah kemanusiaan, tercatat dengan jelas bagaimana pemikiran hak asasi manusia yang begitu mulia. Dalam pelaksanaannya, ada yang ditafsirkan secara sempit sesuai dengan kehendak penguasa saja. Di samping itu, ada pula yang benar- benar menghormatinya serta melaksanakannya, sekaligus menjadi bagian dari sistem dan arah politiknya.

Tulisan ini juga mengangkat kehidupan bermasyarakat dengan beragam pengelompokan yang ada, baik akibat perbedaan suku, etnik, paham politik, dan golongan, di samping pengelompokan yang diciptakan karena tuntutan politik yang ikut mewarnai praktik pelaksanaan HAM. Kondisi/situasi ini pun perlu mendapat perhatian kita bersama. Justru, perbedaan yang seharusnya menjadi hikmah.

Setiap bangsa memiliki budaya, perdaban dan sejarah perjalanan panjang yang berbeda dari bangsa lainnya. Potret tersebut merupakan fakta dan tidak mungkin tidak ada perbedaan, hendaknya tidak menghalangi pencarian titik temu dan kebersamaan antar bangsa yang ada. Terkait dengan masalah ini, kita akan menemui paham/sifat absolutisme atau relatifismenya makna dan pelaksanaan hak asasi manusia yang ada yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Hakikatnya, hak asasi manusia secara teoritis memiliki satu tujuan, tetapi didalam praktik beragam penafsirannya. Untuk mengurangi perbedaan dan menyatukan persamaan pandangan tersebut, pendekatan diplomatik, politik, hukum, agama, sosiologi, keamanan, kebudayaan, dan seterusnya harus diupayakan. Dalam dunia yang semakin transparan ini, PBB masih diharapkan menjadi salah satu organisasi yang mampu menjembatani langkah-langkah tersebut. Sejauh mana langkah PBB dalam mengoordinasikan hubungan antarnegara.

Bagaimanapun juga, setiap negera cenderung mengambil sikap untuk menjaga hubungan dengan negara tetangga, baik karena faktor kedekatan geografis, politik, maupun keamanan. Terbukti, dalam setiap kawasan ada langkah-langkah positif menyusun perjanjian terkait dengan hak asasi manusia, berdasarkan pendekatan kawasan/benua yang dapat membantu proses aplikasi hak asasi manusia secara lebih baik.

Memang hak asasi manusia merupakan persoalan umat manusia sehingga wajar jika masalah ini banyak dibahas dan diperdebatkan secara internasional. Dari perdebatan sampai ditemukan kesepakatan internasional tersebut menjadi "modal" membangun hukum hak asasi manusia (ha-Kham). Dengan demikian, hukum hak asasi manusia mendapat porsi besar di dalam hukum internasional. Setiap

negara, termasuk Indonesia, tidak bisa "mengelak" dari perjanjian internasional, terutama yang terkait dengan hukum hak asasi manusia, walaupun di dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa instrumen hukum lagi, baik berupa ratifikasi maupun harmonisasi.

Di samping itu, kalau diperhatikan, justru bangkitnya agama-agama besar di dunia salah satu tujuannya adalah menegakkan hak asasi manusia. Hakikatnya, semakin taat seseorang beragama, maka semakin kuat pula penghormatannya terhadap hak asasi manusia orang lain. Adanya tindakan keras bersifat terror kepada paham, kepercayaan, keyakinan, amupun agama lain merupakan akibat berfikir naif, sempit, dan fanatik dari sebagian penganut kepercayaan, agama, atau mungkin ada faktor lain. Kondisi tersebut merupakan sebagian dari tantangan umat manusia.

Dengan demikian, perkembangan ide, pengertian, kesadaran, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia akan semakin baik ketika manusia mengetahui dan memahaminya secara benar. Untuk itu, perlu disebarluaskan/didesiminasikan sehingga diharapkan pemahaman HAM semakin luas dan pelanggaran HAM semakin berkurang, termasuk pelanggaran berat dapat diminimalisasikan atau ditiadakan.

Sedangkan dalam UU No.39/1999 tentang HAM Pasal 9 (1) mengatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya:. Dan pada pasal (2) dinyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bajia dan sejahtera lahir dan batin".

Pandangan Robertson yang dikaitkan dengan ketentuan formal Konvensi HAM Internasional dan UU Nasional merupakan pengakuan hukum bahwa wujud penghormatan tertinggi atas hak hidup, yang merupakan bagian terpenting terhadap hak asasi manusia menjadi faktor utama. Dengan demikian, hak hidup manusia tidak gampang diambil/dicabut.

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 9 (1) "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya". (2) "setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin".

Bertitik tolak dari niat tersebut, maka HAM yang digambarkan demi penghormatan terhadap manusia dan membangun rasa kemanusiaan antar sesamanya dalam suatu sistem sosial, hukum, dan politik yang sudah disepakati bersama, di mana harus dipertahankan, dibangun, dikembangkan, dan dipelihara terus dalam situasi dan waktu apapun. Hanya atas dasar dan landasan hukum yang mengandung nilai responsif, konstitusional dan formal, hak asasi dapat dikurangi/ dicabut, sebab kata Elaine Pagels "*On essensial element of a human rights policy will involve constructing its philosophical and religious basis in terms that will speak to people of various cultures* " (Alice H, Henkin, 1979 :8).

Walaupun demikian, hakikat penegakan HAM bukan semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri dalam arti sempit. Lebih penting dari itu adalah diakui dan dihormatinya human dignity/ martabat kemanusiaan setiap manusia tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan, dan sejenisnya.

Dengan demikian, manusia merupakan satu pribadi otonom yang dalam satu masyarakat tidak hilang jati diri dan kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain. Namun demikian, manusia sifat dasarnya adalah makhluk bermasyarakat, di mana baru dapat hidup di tengah dan bersama-sama manusia lain dan menuntut adanya kemauan serta kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai dalam suatu tatanan hidup yang sudah disepakati. Tanpa memerhatikan sifat tersebut, cita- cita bersama hidup bermasyarakat penuh kedamaian dapat terpenuhi.

Terlihat di sini, sejak awal manusia sebagai makhluk bermasyarakat pasti berhadapan dengan orang dengan orang lain dengan beragam pemikiran atau keputusan bersama kelompok masyarakat mampu menghormati hak orang per orang, walau mungkin saling berbeda antar anggota masyarakat juga denga garis pemerintah. Di dalam fase ini, hak-hak individu, terkait dengan pemikiran yang saling berbeda, tetap dijamin.

Untuk merealisasikan ide dan pemikiran tersebut, masing-masing warga masyarakat hendaknya mengetahui dan lebih penting menyadari posisi dan fungsi yang disandang tersebut, penghormatan

HAM akan dapat berjalan dengan baik, tentu saja tak terlepas juga dengan sistem politik yang dianut.

Teori HAM yang ada pada awalnya dipersepsikan "berputar-putar" pada hak asasi dan kewajiban asasi, sebenarnya dalam praktik tak dapat lepas dengan aspek tanggung jawab. Dengan cara berfikir demikian, keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat dapat terwujud dan masing-masing warga akan menikmati hak asasinya, bebas dan tanpa beban.

Khusus tentang kebebasan, budayawan Mangunwidjojo mengartikan kebebasan sebagai tepo seliro (jawa), artinya tahu diri, saling ada tenggang rasa, dan saling menghormati. Dikatakan selanjutnya: ".....kebebasan yang dimiliki manusia adalah kebebasan untuk berbuat kebajikan. Karena, manusia makhluk yang mempunyai tanggung jawab " (Jawa Pos, 7 Desember 1988).

Prinsip ototnomi/kebebasan manusia dalam sistem politik negara maju sudah berjalan cukup lama, malah terkesan di luar batas, sebaliknya pada beberapa negara berkembang, kebebasan diperoleh secara bertahap. Indonesia di era Orde Baru, misalnya anggota DPR yang berbeda pendapat dengan kebijaksanaan/garis partai dapat di-recall. Recalling mencederai makna kebebasan itu sendiri. Kuatnya sistem recall menunjukkan bahwa individu larut dan hilang hak beda pendapatnya. Era Orde Reformasi sudah mengalami proses perubahan.

Sementara itu, ada pandangan lain yang menekankan adanya kebebasan pendapat justru harus lewat fraksi/parpolnya, menunjukkan adanya keutuhan dan keyakinan akan benarnya keputusan yang disepakati bersama. Pendapat lain menyatakan, ketentuan seperti itu mengebiri dan memasung kebebasan individu anggota parpol. Situasi tersebut menunjukkan adanya mekanisme yang salah dan tidak berjalan dengan baik, malah ada anggapan karena belum tumbuhnya rasa saling kepercayaan antar anggota, terakhir tidak berjalannya etika politik/sosial.

Di Amerika, dengan tradisi demokrasi yang sudah mengakar, recall pun dikenal. Dalam Kamus Politik AS , Jack C.Plano dan

Milton Greeberg menjelaskan: "Recall is a procedure enabling voters to remove an elected official from office before his term has expired. The required number of valid signatures of petition result in the calling of a special election if the majority of voters favor recall, the official is replaced by a successor who is either chosen on the recall ballot or in a subsequent election". Artinya, penarikan kembali adalah suatu prosedur yang memungkinkan para pemberi suar untuk menggantikan seorang pejabat terpilih dari kedudukannya sebelum masa tugasnya selesai. Jumlah tanda tangan petisi yang sah dibutuhkan untuk mengadakan pemilihan khusus jika mayoritas pemberi suara menarik kembali suaranya, pejabat tersebut akan digantikan baik oleh penerus/penggantinya yang terpilih dari pengulangan pemilihan suara atau pada pemilihan berikutnya.

Sejarah menunjukkan, semenjak zaman Romawi Kuno, lanjutan dari pemikiran Yunani Kuno tentang negara, kekuasaan, masyarakat, dan manusia selalu terkait. Dalam konsep Romawi, terdapat pemisahan antara individu (warga negara) dengan negara. Sebelumnya, dalam ajaran Yunani Kuno tidak mengenal pembedaan tersebut. Salah satu akibat dari pemisahan tersebut adalah tumbuh dan berkembangnya dua kelompok besar. Pertama, masyarakat dengan semangat individualistis yang kuat; dan Kedua, masyarakat yang lebih kolektivistis.

Kelompok pertama mementingkan individu, sedangkan yang lainnya mementingkan kelompok koletivistis. Pertentangan tersebut memengaruhi sistem hukum, ekonomi, politik dan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Khusus filsafat individualistis – dewasa ini cenderung mendunia - diharapkan berkembang menjadi individualistis positif, mandiri (zelfstandigheid), dan tidak mengarah menjadi individualistis negatif dan egoistis. Pemikiran tersebut merupakan pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles yang kolektivistis dan ajaran Epicurus yang Individualistis.

Dewasa ini, pertentangan tersebut mulai mengecil, di mana masing- masing sistem mengadakan pendekatan terus-menerus. Akhirnya, seseorang itu dipandang mempunyai dimensi yang berbeda dengan dirinya; ia individu, tetapi ia juga anggota masyarakat.

Sebagai individu ia mempunyai kaitan-kaitan tertentu, yaitu pertama disebutkan hak dan terakhir kewajiban. Keduanya tidak terpisah pada diri seseorang, malah pada saat yang sama seseorang itu mempunyai hak dan kewajiban sekaligus. (Deliar Noer, 15 Maret 1991).

Masalah HAM pada umumnya, termasuk pelanggaran HAM berat sebagaimana terpapar di atas, menjadi tanggung jawab pemerintah dan tertuang di dalam UUD 1945 dalam pasal tentang Hak Asasi, mulai Pasal 28, 28A, 28J, sampai Pasal 29. Juga dalam TAP MPR XVII/II/1998 tentang HAM , UU Nomor

39/1999 , DUHAM 10 Desember 1948, Kovenan/Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, sosial dan budaya, serta Kovenan Internasional tentan Hak-Hak Sipil dan Politik. Ketentuan tersebut menjadi kewajiban hukum (*constitutional duty*) yang harus dilaksnakan oleh Pemerintah yang sedang berkuasa (*Incumbent position*).

Sebagaimana diketahui, sebagian dari hak asasi manusia sudah diakomodasi/dilaksanakan oleh pemerintah secara formal lewat berbagai perundang-undangan yang ada, misalnya hak berpolitik dan hak sipil, hak berorganisasi, hak menyampaikan pendapat, hak berdemonstrasi, hak anak, hak fakir miskin, hak orang tua dan sebagainya. Namun , dalam aplikasinya sebagian lagi yang terkait dengan hak sosial dan ekonomi masih banyak yang belum sesuai dengan standar/patokan, sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang.

Beberapa contoh pasal-pasal yang belum mendapat perhatian penuh, misalnya dalam UUD 1945, Pasal 28 B, (2) : "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal 28 I, (4) : "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Dalam TAP MPR XVII/1998 tentang HAM, antara lain Pasal 3 : "setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak". Pasal 7 : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, prlindungan, dan perlakuan hukum yang adil. " Pasal 25 : "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan

atau perlakuan hukum yang adil.'' Pasal 29 : ''setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak,'' Pasal 33 :''setiap orang berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan,'' dan Pasal 40 :''kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak- anak dan fakir miskin, berhak mendapat perlindungan lebih terhadap hak asasinya.''

Dalam UU Nomor 39/1999 tentang HAM, antara lain dalam Pasal 11 : ''setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak,'' Pasal 37 (1): ''pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'' Pasal 40 : ''setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.'' Pasal 41 (1) : ''setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang layak dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.'' Pasal 52 (1) : ''setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangg tua, keluarga, masyarakat, dan negara.'' Pasal 71 ; ''pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang- undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.''

Hak asasi manusia sebagaimana diketahui adalah hak dasar/ mutlak/kudus/Suci pemberian Tuhan yang dimiliki setiap manusia serta melekat untuk selamanya. Di dala pelaksanaannya wajib memerhatikan dan menghormati hak orang lain. Karenanya, demi terciptanya harmonisasi hubungan antar warga masyarakat, setiap anggota masyarakat dalam merealisasikan hak dasar tersebut dilakukan dengan penuh kearifan, artinya ketika ''menikmati'' hak asasinya dibarengi pula dengan kesadaran bahwa ada kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.

Memerhatikan cakupan hak asasi yang cukup luas, serta adanya ''tuntutan'' untuk memenuhinya secara terus menerus, maka pemenuhannya selain harus seimbang antar strata warga masyarakat, juga warga masyarakat harus mengetahui akan hak asasinya tersebut.

Untuk tujuan tersebut, adanya kesadaran bersama, terutama para penyelenggara negara menjadi mutlak. Lebih-lebih dalam pelaksanaannya, sering akibat stratifikasi anggota masyarakat yang beragam, terdapat perbedaan/diskriminasi yang "menyakitkan" bagi kelompok lainnya, terutama kelompok "bawah" yang sering tidak terjangkau oleh perlindungan hukum.

Dalam masyarakat modern, perbedaan anggota masyarakat karena jabatan atau posisi dan peran yang diemban merupakan kewajaran. Perbedaan tersebut bukan berarti ada diskriminasi dalam menikamati hak asasinya yang dijamin oleh UUD maupun undang-undang lain di suatu negara. Karenanya, penyebaran tentang pemahaman, pengetahuan, pendalaman sampai memasyarakatkan HAM menjadi penting, terutama dikalangan grass root/akar rumput. Tanpa kemauan politik dan keberanian politik yang kuat dari suatu rezim, "pemerataan" HAM dapat tersendat.

Dengan demikian, dua gerakan sekaligus digelar. Pertama, dari pemerintah ada kemauan politik dan tindakan politik, sedangkan dari bawah terus-menerus membangun kesadaran pentingnya pengetahuan HAM bagi anggota masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan terus kesadaran HAM, baik bagi pejabatnya dan juga warganya. Bagi kelompok pejabat menjadi utama, sebab sejak dilantik/disumpah menyatakan siap mengamankan UUD negara, inklusif menghormati HAM. Untuk maksud tersebut, adanya pemantauan/pengawasan, baik dari pejabat maupun sebagian anggota masyarakat/LSM menjadi penting. Kedua, adanya pengawasan/monitoring yang efektif, terutama kepada pejabat yang di khawatirkan tidak menegakkan hak asasi manusia yang tertulis indah di dalam berbagai peraturan dengan efektif. Di sinilah partisipasi aktif warga masyarakat dituntut, baik dalam bentuk partisipatif aktif para pengamat, intelektual, agamawan, dan seniman maupun kelompok anggota masyarakat dalam wadah LSM/ornop lainnya ataupun lembaga formal. Keterlibatan perseorangan maupun kelompok tersebut akan sangat membantu upaya penegakan HA-KHAM pada khususnya, maupun hukum pada umumnya. Dengan demikian, pemerintah yang tugas utamanya antara lain menegakkan dan menjaga terlaksananya hukum pada

umumnya, meyebabkan hukum hak asasi manusia (HA- KHAM) akan semakin baik. Pemerintah akan semakin hati-hati, serius dan HAM menjadi lebih "mudah" terlaksana untuk maksud tersebut sehingga pembangunan masyarakat madani merupakan suatu keniscayaan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, upaya diseminasi HAM semakin efektif sehingga rangkaian kegiatan dari semua unsur masyarakat akan menjadi mesin utama yang terus berproses dan bergerak menyebarluaskan HAM ditengah-tengah warganya. Cara ini merupakan pendekatan teologis/sosiologis sehingga "keberadaan" hak asasi manusia tidak saja semakin berbobot, tetapi juga antar warga masyarakat akan saling menghormati, saling menyayangi, hidup semakin bermakna dan maju, kreatif dan modern. Lewat model/metode seperti ini, hak asasi manusia tidak berjalan sendiri/ tak dibiarkan. Pada titik ini, penguasa bersama kelompok masyarakat harus aktif dan akan berada di dalam posisi ofensif/penjaga yang diharapkan/dilaksanakan dengan benar.

Sejauhmana setiap negara, khususnya anggota PBB, telah melakukan langkah konkret dan positif sebagaimana diamanatkan di dalam banyak piagam, konvensi, kovenan antara lain adanya badan pengawas/supervisi internasional, dewasa ini badan yang dimaksud sudah terbentuk, yaitu United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR)/Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Tentu saja, secara jujur harus disebutkan peran negara besar, anggota Dewan Keamanan PBB, terutama Amerika Serikat yang dewasa ini adalah satu-satunya negara adidaya, menjadi penting. Lebih penting lagi, harus mampu memberi contoh dan menunjukkan komitmen yang utuh dan tidak memihak dalam upaya menghormati HAM.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian dan Pembahasan maka kesimpulan yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hak asasi manusia sebagaimana diketahui adalah hak dasar/mutlak/kudus/Suci pemberian Tuhan yang dimiliki setiap manusia serta melekat untuk selamanya. Di dalam pelaksanaannya wajib memerhatikan dan menghormati hak orang lain. Karenanya, demi terciptanya harmonisasi hubungan antar warga msyarakat, setiap anggota masyarakat dalam merealisasikan hak dasar tersebut dilakukan dengan penuh kearifan, artinya ketika "menikmati" hak asasinya dibarengi pula dengan kesadaran bahwa ada kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.
2. Dalam masyarakat modern, perbedaan anggota masyarakat karena jabatan atau posisi dan peran yang diemban merupakan kewajaran. Perbedaan tersebut bukan berarti ada diskriminasi dalam menikmati hak asasinya yang dijamin oleh UUD maupun undang-undang lain di suatu negara. Karenanya, penyebaran tentang pemahaman, pengetahuan, pendalaman sampai memasyarakatkan HAM menjadi

penting, terutama dikalangan grass root/akar rumput. Tanpa kemauan politik dan keberanian politik yang kuat dari suatu rezim, "pemerataan" HAM dapat tersendat.

3. Dalam UU Nomor 39/1999 tentang HAM, antara lain dalam Pasal 11 : "setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak," Pasal 37 (1): "pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 40 : "setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak." Pasal 41 (1) : "setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang layak dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh." Pasal 52 (1) : "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara." Pasal 71; " Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia."
4. Komnas HAM di bentuk lewat kepres No. 50 Tahun 1993 dengan tugas antara lain : membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya pembangunan Nasional.
5. Hukum positif yang berllaku di Negara Republik Indonesia untuk melindungi kebebasan dasar dan Hak Asasi Manusia juga telah mengakui dan menjunjung tinggi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diterapkan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa dan berbagai instrumen internasional lainnya, dirasakan sudah memadai.
6. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam menegakkan, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan amanat UUD 1945 serta UU Nomor 39 tahun

1999. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi implementasi HAM dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Andrey Sujatmoko, 2016, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Boisarah, Marcel, 1980, (Terjemahan HM Rasjidi) Humanisme dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta.

Buergental Thomas, 1995, International Human Rights, Wrst Publishing Co, St. Paul.

Hamza Baharuddin, 2012,Bunga Rampai Hukum dalam Kontroversi Isu, Pustaka Refleksi, Makassar.

Jimly Ashidiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Perss, Jakarta.

KGPH Haryo Mataram, 2005,Pengantar Hukum Humaniter, Rajawali, Jakarta.

Masyhur Efendi, 2007, HAM dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik, Ghalia, Bogor.

Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

Schooyans, M, 1981, Catalics and Human Rights, Human Rights Teaching, UNESCO, Vol II no 1.

Sudikno Mertokusumo, 2014, Teori Hukum (edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

.

LAMPIRAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;

b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II
ASAS-ASAS DASAR
Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu
Hak untuk Hidup
Pasal 9

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Pasal 10

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Mengembangkan Diri
Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Memperoleh Keadilan
Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.
(3) Setiap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima
Hak Atas Kebebasan Pribadi
Pasal 20

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan pilitiknya.

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

(1) Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu.

(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan

penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undnag-undang ini.

Bagian Ketujuh
Hak atas Kesejahteraan
Pasal 36

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, miningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan meupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Hak Wanita
Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang

sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Anak
Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai

kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat

dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara.

(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan meksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam

suatu masyarakat demokratis.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI
PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB VII
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Pasal 75

Komnas HAM bertujuan :

a. mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

(1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tantang hak asasi manusia.

(2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

(3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

(4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila.

Pasal 78

(1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :

a. sidang paripurna; dan

b. sub komisi.

(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur palayanan .

Pasal 79

(1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

(2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.

(3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Pasal 80

(1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.

(2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib

Komnas HAM.

Pasal 81

(1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bantuk biro-biro.

(3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.

(4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

(1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

(2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.

(4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang :

a. memiliki pengalaman dalam upaya menunjukan dan melindungi orang atau kelompok yang dialanggar hak asasi manusianya;

b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;

c. berpengalaman di bidang legeslatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau

d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

(1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri;

c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus;

d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau

e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

(1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :

a. menaati ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;

b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan

c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak:

a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;

b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;

c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan

d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;

b. pengkajian dan penelitian berbagai peratuan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundnag-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;

e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan

f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, meupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;

b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi

manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan

c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;

d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. perdamaian kedua belah pihak;

b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;

c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

(1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

(1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan dihentikan apabila:

a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;

b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;

c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;

d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau

e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

(1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.

(2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:

a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;

b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;

c. membahayakan keselamatan perorangan;

d. mencemarkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;

f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana.

g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau

h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka

berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.

(2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.

(3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

(4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

(5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lambaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
Pasal 104

(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk

Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 105

(1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.

(2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini:

a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan

c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dinyatakan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakrta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi menusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesegaran dan kesengajaan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi

manusia yang berat (gross violation of human rights).

Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, seta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang menegaskan berbagai konversi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peratuan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Di samping itu, Undang-undang ini mnengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dipaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa senjata, dan atau keadaan darurat.

Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat.

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Pasal 6

Ayat (1)

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "upaya hukum" adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM

atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam khasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimnaksud dengan "seluruh harta kekayaan milik yang bersalah" adalah harta bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Yang dimaksud dengan "menjadi obyek penelitian" adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.
Ayat (2)

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik

adalah negara yang menerima pencari suaka.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud "tidak boleh diganggu" adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penghilangan paksa" dalam ayat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seorang tidak diketahui keberadaan dan kedaannya.
Sedangkan yang dimaksud dengan "Penghilangan nyawa" adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hak milik mempunyai fungsi sosial" adalah bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum.
Apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Yang dimaksud dengan "tidak boleh dihambat" adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidak menjadi anggota dari suatu serikat pekerja.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "berhak atas jaminan sosial" adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kemudahan dan perlakuan khusus" adalah pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi" adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan hukum sendiri" adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab yang sama" adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak.

Yang dimaksud dengan "Kepentingan terbaik bagi anak" adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.

Pasal 54

Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

Pasal 60
Ayat (1)
Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9.
Yang dimaksud dengan "kepentingan bangsa" adalah untuk keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa.

Pasal 74
Ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan mengambil keuntungan sepihak dan atau mendatangkan kerugian pihak lain dalam mengartikan ketentuan dalam Undang-undang ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan atau hapusnya hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang ini.

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "diresmikan oleh Presiden" adalah dalam bentuk Keputusan Presiden. Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM.
Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Keputusan tentang pemberhentian dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri dalam Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penyelidikan dan pemeriksaan" dalam rangka pemantauan adalah kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik" antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pengaduan melalui perwakilan" adalah pengaduan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk bertindak mewakili masyarakat tertentu yang dilanggar hak asasinya dan atau dasar kesamaan kepentingan hukumnya.

Pasal 91
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "itikad buruk" adalah perbuatan yang mengandung maksud dan tujaun yang tidak baik, misalnya pengaduan yang disertai data palsu atau keterangan tidak benar, dan atau ditujukan semata-mata untuk mengakibatkan pencemaran nama baik perorangan, keresahan kelompok, dan atau masyarakat.
Yang dimaksud dengan "tidak ada kesungguhan" adalah bahwa pengadu benar-benar tidak bermaksud menyelesaikan sengketanya, misalnya pengadu telah 3 (tiga) kali dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 141 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan madura.

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lembar keputusan asli atau salinan otentik keputusan mediasi diserahkan dan didaftarkan oleh mediator kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Ayat (4)

Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekusi) kepada Pengadilan Negeri dilakukan melalui Komnas HAM. Apabila pihak yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan oleh pengadilan, maka pengadilan wajib melaksanakan keputusan tersebut.

Terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan ini, maka pihak ketiga tersebut masih dimungkinkan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitry/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengadilan yang berwenang" meliputi empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3886

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang **:**

a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*;*
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III

LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

a. kejahatan genosida;

b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan apartheid.

BAB IV

HUKUM ACARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua
Penangkapan

Pasal 11

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.

(5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

(6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga
Penahanan

Pasal 12

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

(2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

(3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 13

(1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14

(1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 15

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 16

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Penyelidikan

Pasal 18

(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang:

a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;

c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1) pemeriksaan surat;

2) penggeledahan dan penyitaan;

3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;

4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

(2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

Pasal 20

(1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.

(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kelima
Penyidikan

Pasal 21

(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat :

a. warga negara Republik Indonesia;
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 22

(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.

(5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.

(6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Penuntutan

Pasal 23

(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.

(3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat :

a. warga negara Republik Indonesia;
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bagian Ketujuh
Sumpah

Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

(1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak mem-beda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam

melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat :

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

BAB V

PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 34

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 35

(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

BAB VIII

PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:

a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Pasal 47

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 208

PROFIL PENULIS

Mukmin Muhammad lahir di Barru, 10 Maret 1975. Menempuh pendidikan strata satu (S1) Ilmu Administrasi NegaraNegara (1999), S2 Hukum Administrasi Negara (2003) dan S3 Ilmu Hukum Administrasi Negara (2020) di Universitas Muslim Indonesia. Penulis menjabat sebagai dosen STIA AL-Gazali Barru dan Universitas Muslim Indonesia

Buku yang telah terbit di antaranya; *Etika Administrasi Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 20017; *Perencanaan pembangunan*, CV. Dua Bersaudara, Makassar, 2017; *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Samudra Biru Yogyakarta, 2017; *Pembangunan hukum di Indonesia*, CV. Dua Bersaudara, Makassar, 2018; *Hukum Administrasi Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2021; *Human rights law (Perspekti HAM dalam hukum positif)*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2021.

Jurnal yang telah terbit di antaranya; Jurnal Nasional, "Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum", Meraja Journal, ISSN 2621-458X (online), P3M STIA Al Gazali Barru,Vol.1 No 1 Februari 2018, "Konkritisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang–Undang Administrasi Pemerintahan", *Meraja Journal*, ISSN 2615-2037 (print), P3M STIA

Al Gazali Barru,Vol.1 No 3 November 2018; "Role And Function Of General Government Properties As A Guide Of State Administration Officers In Running Its Business", *Meraja Journal*, ISSN 2621-458x (online),P3M STIA Al Gazali Barru,Vol.2 No 3 November 2019, "Legal Development And Globalization: Law Enforcement And Democracy", *Meraja Journal*, ISSN 2621-458x (online), P3M STIA Al Gazali Barru,Vol. 3 No 1 Februari 2020; Jurnal International, "General Principles of Good Governance in State Civil Apparatus Law", *International Journal of Innovative Research & Development (IJIRD),* ISSN 2278-0211 (online), Publisher: Globeedu Group (ISO 9001:2015 Certified),Vol.7 Issue 7 July 2018; "General Principles of Good Governance (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) in State Civil Apparatus Law (a Study of The General Principles of Good Governance in Law", *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT),* ISSN 2456-2165, IJISRT A Digital Library, Vol 4 Issue 1 January 2019, "State Civil Apparatus in Indonesia in the Conception of Welfare State: A Study of Legal Material Law Number 5 Year 2014 on State Civil Apparatus", *Asian Social Science*, ISSN 1911-2017 (print),ISSN 1911-2025 (Online), Canadian Center of Science and Education, Vol 15 No.3 March 2019, Scopus Q3 SJR 0,12 (Publish), "The Principle Of Good Governance A Study Of The Implementation Of "Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur" In The Legal System In Indonesia", *International Journal of Innovative Research & Development (IJIRD)*, ISSN 2278-0211 (online), Publisher: Globeedu Group (ISO 9001:2015 Certified), Vol.9 Issue 6 Juny 2020, "Regional Government Administration: Study of the Concept of regional Autonomy in Indonesia", *International Journal of Innovation,Creativity and Change*, ISSN 2201-1315, Primrose Hall Publishing Group,Vol.11 Issue 14 August 2020,Scopus Q2 SJR 0,23 (Accepted)

H. A. Russeng, lahir di Mangempang, 31 Desember 1959. Menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum UNHAS tahun 1984 dan Magister (S2) Ilmu Hukum UNHAS tahun 2004. Penulis menjabat sebagai dosen LLDIKTI Wilayah IX dipekerjakan pada STIA Al Gazali Barru.

HUMAN RIGHTS LAW

Perspektif HAM dalam Hukum Positif

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar/mutlak/kudus/suci pemberian Tuhan yang dimiliki setiap manusia serta melekat untuk selamanya. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam menegakkan, melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi implementasi HAM dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku ini berisi empat bab utama yang membahas tentang Hukum HAM, Perspektif HAM dalam Hukum Positif, Tanggung Jawab Negara terhadap HAM dan Pemahaman HAM secara Komprehensif.

Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum dan Penegakan HAM. Buku ini diharapkan juga bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk masyarakat luas, khususnya bagi para praktisi dalam bidang hukum yaitu, hakim, jaksa, pengacara, dan lain sejenisnya. Selamat membaca!

ISBN 978-623-261-228-0

9 786232 612280

SAMUDRA BIRU
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

Pod Samudra Biru
samudrabiru_group
www.samudrabiru.co.id